



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 Maret 1983 / 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat RT.002 Dusun Maluku Jaya, Desa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Memberikan kuasa kepada:

advokat. advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lrg Tamaco RT.4 RW.2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Berdasarkan surat kuasa khusus No: 01/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 14 Januari 2020. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Malang, 14 Juli 1978/ 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan : Swasta, tempat tinggal terakhir di RT.002 Dusun Maluku Jaya, Desa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Dgl. tanggal 27 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 86/32/III/2002 tertanggal 16 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak, sebagai berikut :
 - a. anak (laki-laki), umur 14 tahun.
 - b. anak (perempuan), umur 7 tahun;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi.
 - b. Tergugat sering kali berkata dan bersikap kasar pada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang layak ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 4 tahun lamanya. Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Surat Keterangan Nomor : 470/D-BI/SKT/010/I/2020) ;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik ;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat Nomor/Pdt.G/2020/PA.Dgl. tertanggal 18 februari 2020 dan 23 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Nomor 86/32/III/2002 tanggal 16 Maret 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P1);
2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukut Indah Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala, Nomor 470/D-BI/SKT/010/II/2002 tanggal 14 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak kandung penggugat;
- [-] Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 27 Februari 2002;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



- [-] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [-] Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- [-] Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi karena tergugat jarang memberi nafkah;
- [-] Bahwa dalam setiap pertengkaran tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- [-] Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- [-] Bahwa penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan tergugat sudah tidak meperdulikan Penggugat;
- [-] Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- [-] Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena tetap penggugat tetap ingin berpisah;

2. Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak kandung penggugat;
- [-] Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 27 Februari 2002;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



- [- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- [- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- [- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- [- Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi karena tergugat jarang memberi nafkah;
- [- Bahwa dalam setiap pertengkaran tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- [- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
- [- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.
- [- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- [- Bahwa penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan tergugat sudah tidak meperdulikan Penggugat;
- [- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- [- Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena tetap penggugat tetap ingin berpisah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor/Pdt.G/2020/PA.Dgl. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2002, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi, tergugat selalu berkata kasar, tergugat tidak memberikan nafkah, berakibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016 berakibat tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini 4 tahun lamanya dan sejak itu pula tergugat tidak memperdulikan penggugat serta sudah tidak ada komunikasi dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P2.. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (surat keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau tetangga dari Penggugat sendiri, sehingga telah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P, juga keterangan saksi-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2002 di kecamatan Dolo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat
4. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat 4 tahun lamanya hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 27 Februari 2002;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan



pertengkaran sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat hingga saat ini kurang lebih 4 tahun lamanya dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Ihsan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Drs. H. Karmin, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Dgl



ttd
Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
Sitti Rabiyah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp625.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp731.000,00
Terbilang: (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	